



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar, maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga perlu dilaksanakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dapat terlaksana secara terpadu dan menyeluruh, maka diperlukan pedoman pelaksanaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal meliputi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

12. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat.
13. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat Kober adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan layanan kesejahteraan sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini sejak usia 3 (tiga) bulan hingga 6 (enam) bulan.
16. *Raudhatu Athfal* atau *Bustanul Athfal* yang selanjutnya disingkat RA atau BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
- (2) Penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan SD.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tanggungjawab

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab menyelenggarakan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
- (2) Penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.

Pasal 4

Dinas memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD bagi peserta didik sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD bagi peserta didik dilaksanakan pada satuan pendidikan PAUD formal atau nonformal di Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan PAUD formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. TK; dan
 - b. RA.
- (3) Satuan pendidikan PAUD nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kober;
 - b. TPA;
 - c. SPS; dan
 - d. Pos PAUD.

Pasal 6

- (1) Peserta didik yang akan menempuh Pendidikan SD mengikuti PAUD minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Peserta didik yang telah mengikuti PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ijazah, sertifikat, dan/atau piagam sebagai bukti telah selesai menempuh Pendidikan pada tingkat PAUD.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk kelompok kerja pelaksanaan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pendataan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;

- b. melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD;
 - d. mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat/orang tua calon peserta didik untuk menuntaskan PAUD 1 (satu) tahun pra SD bagi peserta didik; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD untuk pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah Kabupaten dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah Kabupaten dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka percepatan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD di Daerah Kabupaten.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI INDRAMAYU,



Nina Agustina
NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 27 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 44.